



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 86) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 111

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 111 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”** telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

- (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019

- Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
 32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
 33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun

2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cihuripsampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Semula dan Menjadi.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cihurip sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.999.236.979	49,71	993.721.007
KEWILAYAHAN	1.999.236.979	49,71	993.721.007
KECAMATAN	1.999.236.979	49,71	993.721.007
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.588.592.879	52,09	827.493.307
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.099.500	30,37	6.712.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.900.000	38,18	3.016.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.688.000	100	2.688.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.688.000	37,50	1.008.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.128.000	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.695.000	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	0,00	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	0,00	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.275.141.879	51,04	650.854.507
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.398.479	51,02	647.704.107
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.743.400	54,85	3.150.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.508.000	100	2.508.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.508.000	100	2.508.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.923.900	48,13	48.096.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.023.900	47,64	2.869.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.945.400	51,50	13.877.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.173.800	39,01	2.408.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.938.400	63,37	6.932.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.254.400	50,00	1.627.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.028.000	51,39	8.750.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.240.000	45,83	11.110.000
Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	5.320.000	9,79	521.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.044.400	75,38	100.286.900
Pengadaan Mebel	18.570.000	29,99	5.570.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.377.100	26,02	6.862.500
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		0

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.097.300	99,72	87.854.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.303.400	41,38	14.193.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	50,00	3.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	49,72	3.530.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.203.400	36,14	7.663.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.571.800	22,44	4.841.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.571.800	38,51	4.841.700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	0,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.988.200	20,11	21.310.200
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92.618.500	15,70	14.541.400
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.722.000	73,13	2.722.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88.896.500	13,30	11.819.400
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.369.700	50,63	6.768.800
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	9.014.300	68,49	6.173.900
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.355.400	13,66	594.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.470.400	37,52	17.060.600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.470.400	39,50	6.110.600
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.360.000	53,79	6.110.600
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.110.400	0	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0		0
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0		0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	36,50	10.950.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	36,50	10.950.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	97.400.000	41,01	39.940.100

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
UMUM			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.289.400	44,11	38.940.100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.172.900	41,69	18.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	45.116.500	46,41	20.940.100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.110.600	10,98	1.000.000
Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.110.600	10,98	1.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	107.093.500	45,23	48.433.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	107.093.500	45,23	48.433.600
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.588.000	25,53	3.723.600
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	92.505.500	48,33	44.710.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.692.000	72,19	39.483.200
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.692.000	72,19	39.483.200
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.238.300	61,19	2.648.300
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	5.193.000	49,57	2.574.200
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	17.570.500	73,67	12.960.500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	58,00	8.700.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.600.200	100	12.600.200

Sumber : Perubahan RENSTRA Kecamatan Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp.1.999.236.979,- melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 993.721.007,00 atau sebesar 49,71%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 29,14% untuk target kinerja dan 52,09% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	49,71	49,71
KEWILAYAHAN	49,71	49,71
KECAMATAN	49,71	49,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52,09	52,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,37	30,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,18	38,18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	37,50	37,50
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51,04	51,04
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51,02	51,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54,85	54,85
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,13	48,13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57,07	57,07
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,50	51,50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39,01	39,01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63,37	63,37
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,00	50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	51,39	51,39
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,83	45,83
Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	9,79	9,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,38	75,38
Pengadaan Mebel	29,99	29,99

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,02	26,02
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,72	99,72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41,38	41,38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,72	49,72
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,14	36,14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,44	22,44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,51	38,51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,11	20,11
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,70	15,70
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	73,13	73,13
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,30	13,30
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50,63	50,63
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	68,49	68,49
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13,66	13,66
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37,52	37,52
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39,50	39,50
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	53,79	53,79
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	36,50	36,50
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	36,50	36,50
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,01	41,01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44,11	44,11
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41,69	41,69
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	46,41	46,41
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,98	10,98
Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,98	10,98
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	45,23	45,23

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
PEMERINTAHAN UMUM		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	45,23	45,23
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25,53	25,53
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48,33	48,33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72,19	72,19
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72,19	72,19
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	61,19	61,19
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	49,57	49,57
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	73,76	73,76
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	58,00	58,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100,00	100,00

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Renja Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.999.236.979	49,71	993.721.007
KEWILAYAHAN	1.999.236.979	49,71	993.721.007
KECAMATAN	1.999.236.979	49,71	993.721.007
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.588.592.879	52,09	827.493.307
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	22.099.500	30,37	6.712.000

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.900.000	38,18	3.016.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.688.000	100	2.688.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.688.000	37,50	1.008.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.128.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.695.500	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.275.141.879	51,04	650.854.507
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.398.479	51,02	647.704.107
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.743.400	54,85	3.150.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.508.000	100	2.508.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.508.000	100	2.508.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.923.900	48,13	48.096.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.023.900	57,07	2.869.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.945.400	51,50	13.877.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.173.800	39,01	2.408.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.938.400	63,37	6.932.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.254.400	50,00	1.627.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.028.000	51,39	8.750.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.240.000	45,83	11.110.000
Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	5.320.000	9,79	521.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.044.400	75,38	100.286.900
Pengadaan Mebel	18.570.000	29,99	5.570.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.377.100	26,02	6.862.500
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.097.300	99,72	87.854.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.303.400	41,38	14.193.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	50,00	3.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	49,72	3.530.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.203.400	36,14	7.663.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.571.800	22,44	4.841.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.571.800	38,51	4.841.700

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	0,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.988.200	20,11	21.310.200
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92.618.500	15,70	14.541.400
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.722.000	73,13	2.722.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88.896.500	13,30	11.819.400
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.369.700	50,63	6.768.800
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	9.014.300	68,49	6.173.900
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.355.400	13,66	594.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.470.400	37,52	17.060.600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.470.400	39,50	6.110.600
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.360.000	53,79	6.110.600
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.110.400	0,00	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	36,50	10.950.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	36,50	10.950.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.400.000	41,01	39.940.100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.289.400	44,11	38.940.100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.172.900	41,69	18.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	45.116.500	46,41	20.940.100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.110.600	10,98	1.000.000
Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.110.600	10,98	1.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	107.093.500	45,23	48.433.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	107.093.500	45,23	48.433.600
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	14.588.000	25,53	3.723.600

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	92.505.500	48,33	44.710.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.692.000	72,19	39.483.200
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.692.000	72,19	39.483.200
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.328.300	61,19	2.648.300
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	5.193.000	49,57	2.574.200
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	17.570.500	73,76	12.960.500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	58,00	8.700.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.600.200	100,00	12.600.200

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 49,71%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata Renja Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 52,09% untuk target kinerja, dan 35,33% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
Renja Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49,71	993.721.007
KEWILAYAHAN	49,71	993.721.007
KECAMATAN	49,71	993.721.007
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52,09	827.493.307
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,37	6.712.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,18	3.016.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	2.688.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	37,50	1.008.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51,04	650.854.507
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51,02	647.704.107
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54,85	3.150.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	2.508.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	2.508.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,13	48.096.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57,07	2.869.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,50	13.877.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39,01	2.408.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63,37	6.932.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,00	1.627.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	51,39	8.750.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,83	11.110.000
Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	9,79	521.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,38	100.286.900
Pengadaan Mebel	29,99	5.570.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,02	6.862.500
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,72	87.854.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41,38	14.193.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,00	3.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,72	3.530.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,14	7.663.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,44	4.841.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,51	4.841.700

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,11	21.310.200
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,70	14.541.400
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	73,13	2.722.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,30	11.819.400
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50,63	6.768.800
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	68,49	6.173.900
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13,66	594.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37,52	17.060.600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39,50	6.110.600
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	53,79	6.110.600
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	36,50	10.950.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	36,50	10.950.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,01	39.940.100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44,11	38.940.100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41,69	18.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	46,41	20.940.100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,98	1.000.000
Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,98	1.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45,23	48.433.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	45,23	48.433.600
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25,53	3.723.600
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48,33	44.710.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72,19	39.483.200
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72,19	39.483.200
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	61,19	2.648.300
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	49,57	2.574.200

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	73,76	12.960.500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	58,00	8.700.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100,00	12.600.200

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Cihurip Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cihurip Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cihurip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
7		Urusan Kewilayahan											
7	01	Kecamatan											
7	01	01											
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	93,62	100	93,62	93,62	100	52,09	52,09	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	99,16	100	99,16	99,16	100	30,37	30,37
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	99,16	100	99,16	100	38,18	38,18
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	100,00	100,00
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	37,50	37,50
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	0,00	0,00

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0,00	0,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	88,70	100	88,70	88,70	100	51,04	51,04
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	92,08	100	92,08	92,08	100	51,02	51,02
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100	100	100	100	54,85	54,85
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	48,13	48,13
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	47,64	47,64
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	51,50	51,50
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	39,01	39,01
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	63,37	63,37
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	100	100	100	100	50,00	50,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	100	100	100	51,39	51,39

7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							45,83	45,83
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	99,77	100	99,77	99,77	100	9,79	9,79
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	99,49	100	99,49	99,49	100	75,38	75,38
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	99,87	100	99,87	99,87	100	75,38	75,38
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	-	-	-	-	100	29,99	29,99
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	-	100	-	-	100	26,02	26,02
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	65,77	100	65,77	65,77	100	0,00	0,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	99,72	99,72
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	41,38	41,38
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	50,00	50,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	93,75	100	93,75	93,75	100	49,72	49,72
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	95,19	100	95,19	95,19	100	36,14	36,14
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	-	100	-	-	100	22,44	22,44
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	100	100	100	100	100	38,51	38,51
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00

						Kecamatan																						
7	01	01	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																					20,11	20,11
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100		100		100		100		100		100										15,70	15,70
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100		100		100		100		100		100									73,13	73,13	
7	01	01	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	-		100		-		100		100		-										13,30	13,30
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100		100		100		100		100		100										50,63	50,63
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan	100		100		100		100		100		100										68,49	68,49
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100		100		100		100		100		100										13,66	13,66
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100		100		100		100		100		100										37,52	37,52
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																					39,50	39,50
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100		100		100		100		100		100										53,79	53,79
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100		-		100		-		-		100										0,00	0,00
7	01	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-		100		-		100		100		-										36,50	36,50

7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	100	-	100	100	-	36,50	36,50
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	100	100	100	100	41,01	41,01
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	44,11	44,11
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	41,69	41,69
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	-	100	-	-	100	46,41	46,41
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100	-	100	100	-	10,98	10,98
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	100	-	100	100	-	10,98	10,98
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	100	100	100	100	45,23	45,23
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	45,23	45,23
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	-	100	-	100	100	-	25,53	25,53

					Indonesia	Republik Indonesia									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	48,33	48,33
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	100	100	100	100	100	100	72,19	72,19
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100	72,19	72,19
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	100	-	100	100	-	61,19	61,19	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	49,57	49,57	
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	100	-	100	-	-	100	73,76	73,76	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	100	-	100	100	-	58,00	58,00	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	100	-	100	100	-	100,00	100,00	

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Cihurip Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.1.999.236.979,00 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp 993.721.007,00 atau mencapai 49,71 %. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Cihurip Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7.01.7.01.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.588.592.879	827.493.307	52,09
7.01.7.01.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.099.500	6.712.000	30,37
7.01.7.01.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.900.000	3.016.000	38,18
7.01.7.01.10.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.688.000	2.688.000	100
7.01.7.01.10.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.688.000	1.008.000	37,50
7.01.7.01.10.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.128.000	0	0
7.01.7.01.10.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.695.500	0	0
7.01.7.01.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	0	0
7.01.7.01.10.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	0	0
7.01.7.01.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.275.141.879	650.854.507	51,04
7.01.7.01.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.398.479	647.704.107	51,02
7.01.7.01.10.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.743.400	3.150.400	54,85
7.01.7.01.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.508.000	2.508.000	100
7.01.7.01.10.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.508.000	2.508.000	100

7.01.7.01.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.923.900	48.096.400	48,13
7.01.7.01.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.023.900	2.869.800	57,07
7.01.7.01.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.945.400	13.877.000	51,50
7.01.7.01.10.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.173.800	2.408.700	39,01
7.01.7.01.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.938.400	6.932.200	63,37
7.01.7.01.10.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.254.400	1.627.200	50,00
7.01.7.01.10.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.028.000	8.750.500	51,39
7.01.7.01.10.01.2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.240.000	11.110.000	45,83
7.01.7.01.10.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	5.320.000	521.000	9,79
7.01.7.01.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.044.400	100.286.900	75,38
7.01.7.01.10.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18.570.000	5.570.000	29,99
7.01.7.01.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.377.100	6.862.500	26,02
7.01.7.01.10.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.7.01.10.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.097.300	87.854.400	99,72
7.01.7.01.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.303.400	14.193.800	41,38
7.01.7.01.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	3.000.000	50,00
7.01.7.01.10.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	3.530.000	49,72
7.01.7.01.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.203.400	7.663.800	36,14
7.01.7.01.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.571.800	4.841.700	22,44
7.01.7.01.10.01.2.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.571.800	4.841.700	38,51
7.01.7.01.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	-	0,00

7.01.7.01.10.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.988.200	21.310.200	20,11
7.01.7.01.10.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92.618.500	14.541.400	15,70
7.01.7.01.10.02.2.01.03	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.722.000	2.722.000	73,13
7.01.7.01.10.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88.896.500	11.819.400	13,30
7.01.7.01.10.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.369.700	6.768.800	50,63
7.01.7.01.10.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	9.014.300	6.173.900	68,49
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.355.400	594.900	13,66
7.01.7.01.10.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.470.400	17.060.600	37,52
7.01.7.01.10.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.470.400	6.110.600	39,50
7.01.7.01.10.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.360.000	6.110.600	53,79
7.01.7.01.10.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.110.400	-	0,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0	0
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0
7.01.7.01.10.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	10.950.000	36,50
7.01.7.01.10.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	10.950.000	36,50
7.01.7.01.10.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.400.000	39.940.100	41,01
7.01.7.01.10.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.289.400	38.940.100	44,11

7.01.7.01.10.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.172.900	18.000.000	41,69
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	45.116.500	20.940.100	46,41
7.01.7.01.10.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.110.600	1.000.000	10,98
7.01.7.01.10.04.2.02.01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.110.600	1.000.000	10,98
7.01.7.01.10.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	107.093.500	48.433.600	45,23
7.01.7.01.10.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	107.093.500	48.433.600	45,23
7.01.7.01.10.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.588.000	3.723.600	25,53
7.01.7.01.10.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	92.505.500	44.710.000	48,33
7.01.7.01.10.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.692.000	39.483.200	72,19
7.01.7.01.10.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.692.000	39.483.200	72,19
7.01.7.01.10.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.328.300	2.648.300	61,19
7.01.7.01.10.06.2.01.06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	5.193.000	2.574.200	49,57
7.01.7.01.10.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	17.570.500	12.960.500	73,76
7.01.7.01.10.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	8.700.000	58,00
7.01.7.01.10.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.600.200	12.600.200	100,00

Sumber : LRA Program dan Kegiatan Sistem SIPKD 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 42 subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan adanya Efisiensi Pagu Anggaran dan belum dapat direalisasikan karena kegiatan belum dilaksanakan dan ada beberapa sub kegiatan di anggaran kas tidak masuk di anggaran kas triwulan II sehingga sub kegiatan tersebut belum dilaksanakan, Selain ituterdapat 3 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena tidak terdampak dari Efisiensi Anggaran dan Sub kegiatan tersebut sudah direalisasikan sebelum adanya efisiensi anggaran.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cihurip Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun faktor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- 1) Perlu adanya Perencanaan yang matang di tingkat Pemerintah Daerah dalam hal jumlah Pendapatan dan Penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi Perubahan Penjabaran Anggaran atau Efisiensi yang dilaksanakan di dalam APBD yang sedang berjalan.
- 2) Perlunya Evaluasi dan Prediksi atau Pandangan jauh kedepan terhadap Isu Strategis yang akan muncul dalam hal Penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- 3) Perlu adanya koordinasi yang lebih intens antara Pimpinan dengan para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

- 4) Perlu adanya koordinasi dan Konsultasi kepada instansi terkait mengenai masalah pelimpahan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/SubKegiatan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten /kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Peringkat Daerah Penganggung Jawa b
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%		15	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	11.696.011.070	93,62	1.633.866.615	100	1.588.592.879	320.500.353	127,70	505.984.954	-	-	-	-	52,09	827.493.307	145,71	2.461.359.922	29,14	492.271.984	Kec. Cihurip	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	52.465.940	99,16	10.610.000	100	22.099.500	3.016.000	-	2.688.000	-	-	-	-	30,37	6.712.000	129,53	17.322.000	10,79	3.464.400	Kec. Cihurip	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	52.465.940	99,16	10.610.000	100	7.900.000	38,18	3.016.000	-	-	-	-	-	38,18	3.016.000	137,34	13.626.000	27,47	2.725.200	Kec. Cihurip	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0	0	0	100	2.688.000	-	-	100,00	2.688.000	-	-	-	100,00	2.688.000	100	-	-	-	Kec. Cihurip	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	0	0	100	2.688.000	-	-	37,50	1.008.000	-	-	-	37,50	1.008.000	37,50	-	-	-	Kec. Cihurip	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0	0	0	100	2.128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cihurip	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0	0	0	100	2.695.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cihurip	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0	0	0	100	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cihurip
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	0	0	100	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cihurip
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	5.990.610.406		1.286.963.115	100	1.275.141.879	19,60	249.869.253	31,45	400.985.254	-	-	-	51,04	650.854.507	51,04	1.937.817.622	4.253,48	387.563,524	Kec. Cihurip	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	5.953.257.336	92,08	1.278.405.115	100	1.269.398.479	19,44	246.718.853	31,59	400.985.254	-	-	-	51,02	647.704.107	143,10	1.926.109.222	11,9254	385.221,844	Kec. Cihurip	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	37.353.070	100	8.558.000	100	5.743.400	54,85	3.150.400	-	-	-	-	-	54,85	3.150.400	154,85	11.708.400	154,853	2.341,680	Kec. Cihurip	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	72.634.935		7.803.000	100	2.508.000	100,00	2.508.000	-	-	-	-	-	100,00	2.508.000	100,00	10.311.000	1	2.062,200	Kec. Cihurip	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	83	30.569.935	100	7.803.000	100	2.508.000	100,00	2.508.000	-	-	-	-	-	100,00	2.508.000	200,00	10.311.000	2,40964	2.062,200	Kec. Cihurip	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	42.065.000		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cihurip
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	1.336.218.991		142.623.900	12	99.923.900	31,58	31.554.400	16,55	16.542.000	-	-	-	48,13	48.096.400	48,13	190.720.300	4,01109	38.144,060	Kec. Cihurip	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	36.903.236	100	4.047.150	100	6.023.900	47,64	2.869.800	-	-	-	-	-	47,64	2.869.800	147,64	6.916.950	2,9528	1.383,390	Kec. Cihurip	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	205	736.031.951	100	46.839.500	100	26.945.400	28,37	7.645.600	23,13	6.231.400	-	-	-	51,50	13.877.000	151,50	60.716.500	0,73903	12.143,300	Kec. Cihurip	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	64	64.419.098	100	5.319.250	100	6.173.800	39,01	2.408.700	-	-	-	-	-	39,01	2.408.700	139,01	7.727.950	2,17211	1.545,590	Kec. Cihurip	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	126.462.368	100	15.810.000	100	10.938.400	52,40	5.732.200	10,97	1.200.000	-	-	-	63,37	6.932.200	163,37	22.742.200	2,72291	4.548,440	Kec. Cihurip	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	360	13.421.718	100	4.068.000	100	3.254.400	25,00	813.600	25,00	813.600	-	-	-	50,00	1.627.200	150,00	5.695.200	0,41667	1.139,040	Kec. Cihurip	

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6820	116.771.740	100	24.300.000	100	17.028.000	26,39	4.493.500	25,00	4.257.000	-	-	-	-	51,39	8.750.500	151,39	33.050.500	0,0222	6.610.100	Kec. Cihurip
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3000	242.208.880	100	42.240.000	100	24.240.000	29,17	7.070.000	16,67	4.040.000	-	-	-	-	45,83	11.110.000	145,83	53.350.000	0,04861	10.670.000	Kec. Cihurip
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	0	-	5.320.000	9,79	521.000	-	-	-	-	-	-	9,79	521.000	-	521.000	-	104.200	Kec. Cihurip
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentse Sarana dan Prasarana Aparatur yang berkondisi Baik	100	3.911.751.520	100	124.343.750	100	133.044.400	15,36	20.432.500	60,02	79.854.400	-	-	-	-	75,38	100.286.900	175,38	224.630.650	1,75379	44.926.130	Kec. Cihurip
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11	281.966.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	8	247.727.620	99,49	50.233.750	100	18.570.000	29,99	5.570.000	-	-	-	-	-	-	29,99	5.570.000	129,48	55.803.750	16,1856	11.160.750	Kec. Cihurip
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	100	26.377.100	26,02	6.862.500	-	-	-	-	-	-	26,02	6.862.500	26,02	6.862.500	0	1.372.500	Kec. Cihurip
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2.354.997.900	99,87	74.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.110.000	-	14.822.000	Kec. Cihurip
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1.027.059.300	0	-	100	88.097.300	9,08	8.000.000	90,64	79.854.400	-	-	-	-	99,72	87.854.400	99,72	87.854.400	99,7243	17.570.880	Kec. Cihurip
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentse Sarana dan Prasarana Aparatur yang berkondisi Baik	100	198.091.942	100	42.662.000	100	34.303.400	28,26	9.693.800	13,12	4.500.000	-	-	-	-	41,38	14.193.800	141,38	56.855.800	1,41377	11.371.160	Kec. Cihurip
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	43.527.932	100	6.000.000	100	6.000.000	25,00	1.500.000	25,00	1.500.000	-	-	-	-	50,00	3.000.000	150,00	9.000.000	12,5	1.800.000	Kec. Cihurip
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	39.372.810	100	9.250.000	100	7.100.000	49,72	3.530.000	-	-	-	-	-	-	49,72	3.530.000	149,72	12.780.000	12,4765	2.556.000	Kec. Cihurip
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	115.191.200	100	27.412.000	100	21.203.400	22,00	4.663.800	14,15	3.000.000	-	-	-	-	36,14	7.663.800	136,14	35.075.800	2,83634	7.015.160	Kec. Cihurip
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentse Sarana dan Prasarana Aparatur yang berkondisi Baik	100	134.237.336	100	18.860.850	100	21.571.800	15,88	3.426.400	6,56	1.415.300	-	-	-	-	22,44	4.841.700	22,44	23.702.550	0,22445	4.740.510	Kec. Cihurip

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40	95.405.286	95,19	18.860.850	100	12.571.800	27,25	3.426.400	11,26	1.415.300	-	-	-	-	38,51	4.841.700	133,70	23.702.550	3.342,56	4.740,510	Kec. Cihurip
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	38.832.050	0	-	100	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0	-	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	746.170.391	100	77.936.500	100	105.988.200	10,37	10.993.000	9,73	10.317.200	-	-	-	-	19,54	20.715.300	119,54	98.651.800	1.195,45	19.730,360	Kec. Cihurip
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	619.202.678	100	70.786.000	100	92.618.500	8,31	7.693.300	7,39	6.848.100	-	-	-	-	15,70	14.541.400	115,70	85.327.400	1.157	17.065,480	Kec. Cihurip
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	94.978.000	100	2.078.000	100	3.722.000	-	-	73,13	2.722.000	-	-	-	-	73,13	2.722.000	173,13	4.800.000	14,4277	960.000	Kec. Cihurip
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	524.224.678	100	68.708.000	100	88.896.500	8,65	7.693.300	4,64	4.126.100	-	-	-	-	13,30	11.819.400	113,30	80.527.400	9,44131	16.105,480	Kec. Cihurip
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Paten yang sesuai Standar Pelayanan	100	126.967.713	100	7.150.500	100	13.369.700	24,68	3.299.700	25,95	3.469.100	-	-	-	-	46,18	6.173.900	146,18	13.324.400	1,46178	2.664,880	Kec. Cihurip
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	47.497.000	100	7.150.500	100	9.014.300	30,01	2.704.800	38,48	3.469.100	-	-	-	-	68,49	6.173.900	168,49	13.324.400	168,49	2.664,880	Kec. Cihurip
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	79.470.713	-	-	100	4.355.400	13,66	594.900	-	-	-	-	-	13,66	594.900	13,66	594.900	1.13824	118.980	Kec. Cihurip	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	113.179.525	100	12.600.000	100	45.470.400	15,92	7.240.600	5,54	2.520.000	-	-	-	-	13,44	6.110.600	113,44	18.710.600	1.13439	3.742,120	Kec. Cihurip

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100	109.879.525	100	12.600.000	100	15.470.400	23,21	3.590.600	16,29	2.520.000	-	-	-	-	39,50	6.110.600	139,50	18.710.600	1,394 99	3.742.1 20	Kec. Cihu rip
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	68.239.249	100	4.200.000	100	11.360.000	31,61	3.590.600	22,18	2.520.000	-	-	-	-	53,79	6.110.600	153,79	10.310.600	12,81 59	2.062.12 0	Kec. Cihu rip
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	41.640.276	100	8.400.000	100	4.110.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	100,00	8.400.000	8,333 33	1.680.00 0	Kec. Cihu rip
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	3.300.000	-	-	-	30.000.000	12,17	3.650.000	24,33	7.300.000	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0	-	Kec. Cihu rip
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	3.300.000	-	-	100	30.000.000	12,17	3.650.000	24,33	7.300.000	-	-	-	-	36,50	10.950.000	36,50	10.950.000	36,5	2.190.00 0	Kec. Cihu rip
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	449.859.437	100	46.114.300	100	97.400.000	9,24	9.000.000	31,77	30.940.100	-	-	-	-	41,01	39.940.100	141,01	86.054.400	1,410 06	17.210. 880	Kec. Cihu rip
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	399.062.400	100	38.936.000	100	88.289.400	10,19	9.000.000	33,91	29.940.100	-	-	-	-	44,11	38.940.100	144,11	77.876.100	1,441 05	15.575. 220	Kec. Cihu rip
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	270.697.375	100	38.936.000	100	43.172.900	20,85	9.000.000	20,85	9.000.000	-	-	-	-	41,69	18.000.000	141,69	56.936.000	11,80 77	11.387.2 00	Kec. Cihu rip
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	128.365.025	-	-	100	45.116.500	-	-	46,41	20.940.100	-	-	-	-	46,41	20.940.100	46,41	20.940.100	46,41 34	4.188.02 0	Kec. Cihu rip
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	50.797.037	100	7.178.300	100	9.110.600	-	-	10,98	1.000.000	-	-	-	-	10,98	1.000.000	110,98	8.178.300	1,109 76	1.635.6 60	Kec. Cihu rip
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12	50.797.037	100	7.178.300	100	9.110.600	-	-	10,98	1.000.000	-	-	-	-	10,98	1.000.000	110,98	8.178.300	9,248 02	1.635.66 0	Kec. Cihu rip

	Undang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	644.386.747	100	116.501.500	100	107.093.500	24,60	26.341.600	20,63	22.092.000			45,23	48.433.600	145,23	164.935.100	1,452 26	32.987. 020	Kec. Cihu rip	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	12	644.386.747	100	116.501.500	100	107.093.500	24,60	26.341.600	20,63	22.092.000			45,23	48.433.600	145,23	164.935.100	12,10 21	32.987. 020	Kec. Cihu rip	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	57.886.747	100	16.501.500	100	14.588.000	25,53	3.723.600	-	-	-	-	25,53	3.723.600	125,53	20.225.100	1,255 25	4.045.0 20	Kec. Cihu rip	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9	115.500.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cihu rip	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	471.000.000	100	100.000.000	100	92.505.500	24,45	22.618.000	23,88	22.092.000			48,33	44.710.000	148,33	144.710.000	12,36 1	28.942. 000	Kec. Cihu rip	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	185.961.661		38.631.300	100	54.692.000	37,62	20.577.200	34,57	18.906.000			72,19	39.483.200	72,19	78.114.500	0,721 92	15.622. 900	Kec. Cihu rip	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	185.961.661		38.631.300	100	54.692.000	37,62	20.577.200	34,57	18.906.000			72,19	39.483.200	72,19	78.114.500	0,721 92	15.622. 900	Kec. Cihu rip	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	63.447.010	100	17.168.300	100	4.328.300	-	-	61,19	2.648.300			61,19	2.648.300	161,19	19.816.600	40,29 64	3.963.32 0	Kec. Cihu rip	

Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12	11.000.000		-	100	5.193.000	-	-	49,57	2.574.200	-	-	-	49,57	2.574.200	49,57	2.574.200	4.130,88	514.840	Kec. Cihurip		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-		-	100	17.570.500	27,47	4.827.000	46,29	8.133.500	-	-	-	73,76	12.960.500	73,76			-	Kec. Cihurip		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan 4 lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	2	60.445.014	100	14.698.000	100	15.000.000	21,00	3.150.000	37,00	5.550.000	-	-	-	58,00	8.700.000	158,00	23.398.000	79	4.679.600	Kec. Cihurip		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	51.069.637	100	6.765.000	100	12.600.200	100,00	12.600.200	-	-	-	-	-	100,00	12.600.200	200,00	19.365.200	200	3.873.040	Kec. Cihurip		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
Faktor pendorong pencapaian kinerja :																							
Faktor penghambat																							
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																							
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																							

Sumber : Lap. Evaluasi Renja, 2022

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM di Kecamatan Cihurip sebagai berikut :

- **Pencapaian SDG's**

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cihurip diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- **Pengentasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cihurip Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya

masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar/SOP.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cihurip diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

Tabel 2.8
Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Cihurip Tahun 2022

No	Kriteria Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Persyaratan	3,29
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,20
3	Waktu Penyelesaian	3,21
4	Biaya/ Tarip	3,91
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,20
6	Kompetensi Pelaksana	3,31

7	Perilaku Pelaksana	3,32
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,19
9	Sarana dan Prasarana/ Maklumat	3,29
	IKM Unit Pelayanan	83,12
	Mutu Pelayanan	B
	Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

*) Sumber : Data SKM Kecamatan Cihurip Tahun 2022

• **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Cihurip sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan anyaman bamboo, dibidang makanan seperti wajit, anggleng, ranginang, cuanki dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti sapi. Dan dibidang budaya seperti calung, gondang dll. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cihurip melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

• **Kondisi Stunting**


Kecamatan Cihurip memiliki Sasaran Balita sebanyak 4.438 Balita dan Jumlah Stunting sebanyak 334 Balita yang tersebar di 4 Desa yaitu Desa Cihurip 81 Balita, Desa Cisangkal 118 Balita, Desa Jayamukti 70 Balita, dan Desa Mekarwangi 75 Balita. Adapun Jumlah Stunting terbanyak di Kecamatan Cihurip berada di Desa Cisangkal yaitu 118 Balita.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Cihurip sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Cihurip



Sumber: Peraturan Bupati Garut nomor 27 Tahun 2016

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

1. CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

1. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
2. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

(3) Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
2. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
3. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
5. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

9. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
10. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan; k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
11. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
12. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
13. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
14. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
16. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
17. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
18. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
19. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
20. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

21. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
22. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
23. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
24. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
25. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
26. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
27. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
28. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
29. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
30. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;

31. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
32. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
33. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
34. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
35. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan;
36. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf;
37. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
38. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
39. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
40. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
41. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan; dan
42. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Camat membawahkan:

1. Sekretaris Kecamatan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
6. Seksi Pelayanan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretaris Kecamatan

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
 5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
- (3) Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:
 1. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
 2. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 4. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;

5. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
7. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;
9. melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
11. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
12. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
13. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
14. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
15. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf; mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
16. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
17. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;

18. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
19. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
20. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
21. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
22. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
23. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
24. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
25. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
26. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
27. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan;
28. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
29. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sekretaris membawahkan:

1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

3. SUBBAGIAN UMUM, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
2. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
3. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;
4. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
5. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan

- masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
6. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
 7. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
 10. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
 11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 12. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 13. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 14. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 15. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

16. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 11
17. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
18. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
19. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
20. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 1. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 3. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 2. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 3. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;

4. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
5. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
7. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
8. melaksanakan akuntansi keuangan;
9. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
10. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
12. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
13. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
15. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
16. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
17. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
18. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
19. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
20. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
21. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
22. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
23. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SEKSI PEMERINTAHAN

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
 6. menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 7. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 8. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

9. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
10. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang dikelola oleh desa dan kelurahan; k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
11. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;
12. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu kecamatan;
13. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
14. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
15. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
16. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
17. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
18. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan dalam satu kecamatan;
19. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program-program lainnya;
20. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
21. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;
22. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;
23. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
24. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

25. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
26. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; mm.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; nn. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
27. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
28. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
29. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
30. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
6. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya;
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
8. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
11. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
12. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
13. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
14. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

15. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
16. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
17. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
19. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; c. menyusun dan

- melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
3. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
 5. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;
 6. menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi serta perekonomian lainnya;
 7. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 8. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
 9. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
 10. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 11. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
 12. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
 13. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
 14. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 15. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;

16. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
17. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
18. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
19. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
20. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
21. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
22. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
23. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
24. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
25. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
26. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
27. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
28. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
29. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
4. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

(3) Uraian tugas kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
2. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
9. menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
12. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
13. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
14. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
15. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
16. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
17. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
18. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
19. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
20. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. SEKSI PELAYANAN

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.
- (3) Uraian tugas kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 2. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 3. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 4. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
 5. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan masyarakat;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pelayanan;
 8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 9. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

10. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
11. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
12. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
14. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
15. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
17. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	80	81,50	81,75	82	80	81,50	81,75	82	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	-	-	n/a	70	75	80	n/a	70	75	80	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	-	-	85	90	90	100	85	90	90	100	
4	Predikat SAKIP Kecamatan	-	-	CC	CC	B	BB	CC	CC	B	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan/SKPD, 2023

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut pada tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
 2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
 3. Peningkatan Kapasitas SDM
 4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
 5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
 6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- Program RKPD/Renja yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD/Renja yang tidak terakomodir dalam APBD;
 - Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
 - Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
 - Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
 - Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
 - Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi Jawa Barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan /kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Cihurip disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cihurip serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan

penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 1 bidang urusan yaitu Kewilayahan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 15Kegiatan, yang terdiri dari 75 sub kegiatan;
3. Kebutuhan dana / pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.097.504.258,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.097.504.258,00 Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan

Cihurip Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp.2.097.504.258,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp.10.793.311,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp.2.086.710.947,00 dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.2.086.710.947,00 atau berkurang Rp.10.793.311,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.

4. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cihurip

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.097.504.258	UNSUR KEWILAYAHAN				2.086.710.947	
	KECAMATAN				2.097.504.258	KECAMATAN				2.086.710.947	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1.653.881.658	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1.690.250.347	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24.899.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	22.099.500	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.900.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3.248.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2.688.000	

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	3.248.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	2.688.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	3.248.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.128.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	3.255.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	2.695.500	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.322.602.658	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.362.874.347	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1.316.859.258	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1.357.130.947	

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.743.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.743.400	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	2.508.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	2.508.000	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.508.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.508.000	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	114.881.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	99.923.900	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.023.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.023.900	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.945.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.945.400	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.173.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.173.800	
1.4.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.938.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.938.400	

1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Paket	3.254.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Paket	3.254.400	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.866.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17.028.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	36.360.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.240.000	
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.320.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.320.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	133.044.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	154.608.800	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	
1.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	18.570.000	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.570.000	
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	26.377.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.941.500	
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	

1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	88.097.300	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	88.097.300	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	34.303.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	28.303.400	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.100.000	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.203.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.203.400	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	21.571.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	19.932.400	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	12.571.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.932.400	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	9.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	9.000.000	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	112.204.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	104.988.200	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	94.582.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	91.618.500	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.582.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.722.000	
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	88.896.500	
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	17.622.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	13.369.700	
2.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	12.847.300	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	9.014.300	

2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.775.400	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.355.400	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	50.380.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	45.470.400	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	20.380.400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	15.470.400	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.360.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.380.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.110.400	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	0	
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	
3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan	1 Laporan	30.000.000	

			Kegiatan Masyarakat (PPKM)					Kegiatan Masyarakat (PPKM)			
3.3.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		103.466.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		91.040.000	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	93.172.900	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	81.929.400	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	43.172.900	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	41.372.900	
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	40.556.500	
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	10.293.100	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	9.110.600	

4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	10.293.100	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	9.110.600	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	117.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	100.270.000	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	117.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	100.270.000	
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	17.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	11.514.500	

5.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	0	
5.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	88.755.500	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	60.641.500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	54.692.000	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	60.641.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	54.692.000	
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.448.300	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.328.300	
6.1.2	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	5.193.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	5.193.000	
6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	17.570.500	
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	1 Dokumen	15.000.000	

			Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			
6.1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	15.000.200	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	12.600.200	

Tabel 2. 10

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cihurip
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cihurip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7		UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01		KECAMATAN															2.097.504.258	2.086.710.947		3.046.178.983	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															1.653.811.658	1.690.250.347		2.482.940.483	
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															24.899.500	22.099.500		27.389.400
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	7.900.000	7.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.690.000	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.248.000	2.688.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.572.800	

7	01	01	2,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.248.000	2.688.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.572.800
7	01	01	2,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.248.000	2.128.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.572.800
7	01	01	2,0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.255.500	2.695.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.581.000
7	01	01	2,0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.200.000

							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.200.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1.322.602.658	1.362.874.347				1.454.862.883	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	60 Nilai	60 Nilai	1.316.859.258	1.357.130.947	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.448.545.183
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	5.743.400	5.743.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.317.700
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											2.508.000	2.508.000				15.958.000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	2.508.000	2.508.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.758.000

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	60 Nilai	60 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.200.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											114.881.900	99.923.900				126.369.700
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	6.023.900	6.023.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.626.200
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	26.945.400	26.945.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.639.900
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	6.173.800	6.173.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.791.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	10.938.400	10.938.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.032.200

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.254.400	3.254.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.579.800
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	19.866.000	17.028.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.852.600
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	36.360.000	24.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	39.996.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	5.320.000	5.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.852.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											133.044.400	154.608.800					796.497.900
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	3 Unit	3 Unit	60 Nilai	60 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	100.256.900

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	5 Unit	5 Unit	60 Nilai	60 Nilai	18.570.000	5.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	20.427.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	60 Nilai	60 Nilai	26.377.100	60.941.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	29.014.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	60 Nilai	60 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	550.000.000
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	60 Nilai	60 Nilai	88.097.300	88.097.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	96.800.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											34.303.400	28.303.400				38.133.700
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	100 %	7.000.000

7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	7.100.000	7.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.810.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	21.203.400	15.203.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23.323.700
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										21.571.800	19.932.400					23.728.900	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	13 Unit	13 Unit	60 Nilai	60 Nilai	12.571.800	10.932.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.828.900
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diraha bilitasi	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	60 Nilai	60 Nilai	9.000.000	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.900.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										112.204.700	104.988.200					123.425.100	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										94.582.000	91.618.500					104.040.200	

7	01	02	2,0 1	0 1	Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	82 Nilai	82 Nilai	4.582.000	2.722.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintah n dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	5.040.200
7	01	02	2,0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah n di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	82 Nilai	82 Nilai	90.000.000	88.896.500	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintah n dan	100 %	99.000.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										17.622.700	13.369.700				19.384.900	
7	01	02	2,0 2	0 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	82 Nilai	82 Nilai	12.847.300	9.014.300	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintah n dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	14.132.000

7	01	02	2,0 2	0 2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	82 Nilai	82 Nilai	4.775.400	4.355.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	5.252.900
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										50.380.400	45.470.400					59.418.400	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										20.380.400	15.470.400					22.418.400	
7	01	03	2,0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	4 Lembaga	4 Lembaga	90 %	90 %	15.000.000	11.360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16.500.000
7	01	03	2,0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	5.380.400	4.110.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5.918.400
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										0	0					4.000.000	
7	01	03	2,0 3	0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	4.000.000

7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)									30.000.000	30.000.000					33.000.000		
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	33.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									103.466.000	91.040.000					114.990.000		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									93.172.900	81.929.400					102.490.000		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 Angka	70 Angka	43.172.900	41.372.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	47.490.000
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 Angka	70 Angka	50.000.000	40.556.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	55.000.000
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									10.293.100	9.110.600					12.500.000		

7	01	04	2,0 2	0 1	Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 Angka	70 Angka	10.293.100	9.110.600	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	12.500.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										117.000.000	100.270.000				197.700.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										117.000.000	100.270.000				197.700.000	

7	01	05	2,0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	70 Nilai	70 Nilai	17.000.000	11.514.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	17.700.000
7	01	05	2,0 1	0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	70 Nilai	70 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60.000.000

7	01	06	2,0 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 Angka	70 Angka	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17.500.000
7	01	06	2,0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 Angka	70 Angka	15.000.200	12.600.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	16.500.000
TOTAL																2.097.504.258	2.086.710.947				3.046.178.983	

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Cihurip Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Cihurip tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Cihurip yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;

- d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
 4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan social terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1	:	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
PPD 2	:	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
PPD 3	:	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
PPD 4	:	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
PPD 5	:	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
PPD 6	:	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
PPD 7	:	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
PPD 8	:	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan adalah meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, serta sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan di tingkat Kecamatan, Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. (Sesuaikan prioritas pembangunan dengan SKPD masing masing

yang mensupport prioritas daerah). Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, SKPD Kecamatan adalah Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 188 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 104 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cihurip Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah, dengan indikator:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas tataKelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran SKPD Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan SKPD Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator:

- Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator :
 - Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - Nilai SAKIP Kecamatan

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Cihurip dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Perubahan Renstra 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuatakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuatakhirian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk

selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program,kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indicator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Kecamatan Cihurip	6	15	43	2.086.710.947
	Total	6	15	43	2.086.710.947

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Kecamatan Cihurip Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2. Jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan;
3. Jumlah sub kegiatan sebanyak 43 subkegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.086.710.947,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.2.097.504.258,-Mengalami penyesuaian sebesar Rp.98.267.279,-

pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp.1.999.236.979,- ,danpada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp.87.473.968,-menjadi sebesar Rp.2.086.710.947,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

Tabel 3.3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cihurip
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cihurip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01		KECAMATAN																2.097.504.258	2.086.710.947		3.046.178.983	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																1.653.811.658	1.690.250.347		2.482.940.483	
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																24.899.500	22.099.500		27.389.400
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	7.900.000	7.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.690.000		
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.248.000	2.688.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.572.800		

7	01	01	2,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.248.000	2.688.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.572.800
7	01	01	2,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.248.000	2.128.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.572.800
7	01	01	2,0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.255.500	2.695.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.581.000
7	01	01	2,0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.200.000

						Kecamatan	n												Kecamatan			
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	60 Nilai	60 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.200.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											114.881.900	99.923.900					126.369.700
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	6.023.900	6.023.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.626.200
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	26.945.400	26.945.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.639.900
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	6.173.800	6.173.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.791.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	60 Nilai	60 Nilai	10.938.400	10.938.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	12.032.200

						Kecamatan														Kecamatan			
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	3.254.400	3.254.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		3.579.800
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	19.866.000	17.028.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		21.852.600
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	36.360.000	24.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		39.996.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Nilai	60 Nilai	5.320.000	5.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		5.852.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											133.044.400	154.608.800						796.497.900

7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	3 Unit	3 Unit	60 Nilai	60 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	100.256.900
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	5 Unit	5 Unit	60 Nilai	60 Nilai	18.570.000	5.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	20.427.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	60 Nilai	60 Nilai	26.377.100	60.941.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	29.014.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	60 Nilai	60 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	550.000.000
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	60 Nilai	60 Nilai	88.097.300	88.097.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	96.800.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											34.303.400	28.303.400				38.133.700

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	100 %	7.000.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	7.100.000	7.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.810.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60 Nilai	60 Nilai	21.203.400	15.203.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23.323.700
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											21.571.800	19.932.400					23.728.900
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	13 Unit	13 Unit	60 Nilai	60 Nilai	12.571.800	10.932.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.828.900

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	60 Nilai	60 Nilai	9.000.000	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.900.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											112.204.700	104.988.200					123.425.100
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											94.582.000	91.618.500					104.040.200
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	82 Nilai	82 Nilai	4.582.000	2.722.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	5.040.200
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	82 Nilai	82 Nilai	90.000.000	88.896.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan	100 %	99.000.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											17.622.700	13.369.700					19.384.900

7	01	02	2,0 2	0 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	82 Nilai	82 Nilai	12.847.300	9.014.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	14.132.000
7	01	02	2,0 2	0 2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	82 Nilai	82 Nilai	4.775.400	4.355.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	5.252.900
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											50.380.400	45.470.400					59.418.400
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											20.380.400	15.470.400					22.418.400
7	01	03	2,0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	4 Lembaga	4 Lembaga	90 %	90 %	15.000.000	11.360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16.500.000
7	01	03	2,0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	5.380.400	4.110.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5.918.400

7	01	04	2,0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 Angka	70 Angka	50.000.000	40.556.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	55.000.000
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											10.293.100	9.110.600				12.500.000	
7	01	04	2,0 2	0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 Angka	70 Angka	10.293.100	9.110.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	12.500.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											117.000.000	100.270.000				197.700.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											117.000.000	100.270.000				197.700.000	

7	01	05	2,0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	70 Nilai	70 Nilai	17.000.000	11.514.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	17.700.000
7	01	05	2,0 1	0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	70 Nilai	70 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60.000.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN